



TINDAUAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT KEPAILITAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh

METRI DAMAYANTI

NIM. 13 240 00645

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN

2017



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT KEPAILITAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh

METRI DAMAYANTI
NIM. 13 240 00645

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT KEPAILITAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh

METRI DAMAYANTI
NIM. 13 240 0064

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

PEMBIMBING II

Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP. 19861223 201503 1 004

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2017

Hal : Skripsi
An. Metri Damayanti

Padangsidimpuan, Juni 2017
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **an. Metri Damayanti** yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomo 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dermina Dalimunthe, M. H
NIP. 19710528 200003 2 005

Pembimbing II



Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP. 19861223 201503 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : METRI DAMAYANTI

NIM : 13 240 0064

Fakultas/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil ciplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, Juni 2017

Pembuat Pernyataan




Metri Damayanti
NIM. 13 240 0064

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : METRI DAMAYANTI
NIM : 13 240 0064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.** Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juni 2017

Yang menyatakan,



METRI DAMAYANTI
NIM. 13 240 0064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Metri Damayanti
NIM : 13 240 0064
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Kepailitan Menurut Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

Ketua

Dr. Ali Sati, M.Ag

NIP. 19620926 199303 1 001

Sekretaris

Putra Halomoan Hsb, M.H

NIP. 19861223 201503 1 004

Anggota:

H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A

NIP. 19770506 200501 1 006

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I

NIP. 19861223 201503 1 004

Dr. Ali Sati, M.Ag

NIP. 19620926 199303 1 001

Putra Halomoan Hsb, M.H

NIP. 19861223 201503 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidimpuan

Hari/Tanggal : Selasa/ 06 Juni 2017

Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 73,75 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,56 (Tiga Koma Lima Enam)

Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/**Cumlaude**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 664 /In.14/D.4c/PP.00.9/06/2017

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

Ditulis oleh : Metri Damayanti

NIM : 13 240 0064

**Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



Padangsidimpuan, 19 Juni 2017

Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Akibat kepailitan berdampak pada seluruh pihak yang berhubungan dengan debitur pailit terkait dengan harta pailit. Akibat kepailitan ini memungkinkan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan kepada debitur pailit. Akibat kepailitan ini juga berdampak kepada gugatan yang sedang berjalan kepada debitur pailit apabila gugatan tersebut menuntut pemenuhan kewajiban dari harta pailit sementara harta pailit sudah dilindungi dengan putusan pailit dan dijadikan jaminan terhadap kreditur debitur pailit. Kreditur yang mengajukan gugatan kepada pihak yang merugikan harta pailit, ataupun gugatan kreditur yang telah berjalan sebelum pailit terkena dampak dari akibat kepailitan tersebut karena pengurusan harta kepailitan berada ditangan kurator.

Penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana akibat hukum terhadap gugatan debitur pailit, bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur akibat kepailitan.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif, dengan pendekatan kepada perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif.

Akibat kepailitan atas gugatan hukum oleh terhadap debitur dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung perkara harus ditangguhkan agar kurator mengambil alih perkara. Apabila kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut atau menolak mengambil alih perkara tersebut maka tergugat berhak memohon supaya perkara digugurkan, dan jika tidak, maka perkara dapat diteruskan antara debitur dan tergugat, di luar tanggungan harta pailit. Gugatan yang diajukan kepada debitur pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan putusan pernyataan pailit terhadap debitur. Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan yang ditujukan kepada debitur pailit, dapat mendaftarkannya untuk dicocokkan. Perlindungan hukum gugatan penggugat yang gugur demi hukum dapat memintakan penundaan perkara untuk mengalihkan gugatan tersebut kepada kurator dan akan dilanjutkan dalam pencocokan piutang. Jika tuntutan tersebut dibantah pada waktu pencocokan piutang dan pihak yang membantah menjadi pihak yang menggantikan posisi debitur pailit dalam perkara yang bersangkutan dan diperiksa secara sederhana.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi ummat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan”**. Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, SE., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
3. Bapak Putra Halomoan Hsb, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Putra Halomoan Hsb, M.H selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Para Dosen/ Staf di Lingkungan IAIN Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama perkuliahan, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Teristimewa saya haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda, Abang Sofya Suriadi dan Rais Sumardi serta kakakku Hetti Vindawani yang telah banyak memberikan Bantuan Moril, Material, do'a, dorongan dan juga restu, serta jerih payah mereka jugalah penulis dapat mengikuti pendidikan di IAIN Padangsidimpuan mulai dari proses belajar sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih untuk kawan-kawan satu kos Ela Pratiwi, Hasni Ardilla, Ardika Oktosa Yanti, Atika Wulandari, Yusrah Marhamah, Ipta Gaun Siska, Asnida dan Mariatul Ummah, yang telah memberikan do'a, motivasi untuk Penulis.
9. Teman-teman HES-2 serta teman-teman angkatan 2013 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
10. Abangku Hotsaputra Hasibuan, adikku Fadli Novandy Tanjung, adikku Irfah Yanti Tanjung yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan Mahasiswa yang selalu memberikan bantuan dan sebagai teman dalam diskusi di kampus IAIN Padangsidimpuan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidimpuan, Mei 2017
Peneliti,

METRI DAMAYANTI
NIM. 13 240 0064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa ‘Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	sa’	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- َ ---	Fathah	a	a
--- ِ ---	Kasrah	i	i
-- ُ ---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	→	<i>kataba</i>	يذهب	→	<i>yadzhabu</i>
سئل	→	<i>su'ila</i>	كرد	→	<i>kuridza</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يـ َ ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
وـ َ ---	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف → *kaifa* هول → *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

a. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

رَجَالٌ → *rijālun*

b. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

مُوسَى → *mūsā*

c. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti:

مُجِيبٌ → *mujībun*

d. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قُلُوبٌ → *qulūbuhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

Contoh: طَلْحَةٌ → *Talḥah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ → *Raudah al-jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا → *rabbana* نَعَم → *na'ima*

6. Penulisan Huruf Alif Lam

a. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *qomariyah* ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-*, seperti:

الكرِيم الْكَبِير → *al-karīm al-kabīr*

b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العَزِيزُ الْحَكِيمُ → *al-Azīz al-hakīm*

c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ → *Yuhib al-Muhsinīn*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شَيْءٌ → *syai'un* أَمْرٌ → *umirtu*

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرزقين → *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *wamā Muhammadun illā Rasūl*

10. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan masalah	13
C. Batasan Istilah	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Manfaat Penelitian.....	15
G. Metode Penelitian.....	15
H. Penelitian Terdahulu.....	18
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN HUKUM KEPAILITAN	
A. Pengertian Umum Kepailitan	22
B. Dasar Hukum Kepailitan	26
C. Fungsi Kepailitan.....	29
D. Asas Kepailitan.....	30
E. Pihak-Pihak yang Dapat Meminta Pailit.....	30
F. Prosedur Permohonan Pailit	32
G. Status Hukum Orang Pailit	34
H. Pemindehan Utang.....	35
I. Berakhirnya Kepailitan.....	37
J. Keberadaan dan Kopetensi Pengadilan Niaga.....	40
1. Kedudukan dan Pembentukan Pengadilan Niaga.....	40
2. Kopetensi Pengadilan Niaga.....	42
K. Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang	43

**BAB III AKIBAT HUKUM KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN**

A. Akibat Hukum Terhadap Debitur Pailit	46
1. Putusan Pailit Dapat Dijalankan Lebih Dahulu	47
2. Akibat Terhadap Hukum Kepada Kreditur	47
3. Akibat Hukum Terhadap Tuntutan Atas Harta Pailit	48
4. Kehilangan Wewenang Dalam Harta Kekayaan	48
5. Perikatan Setelah Pailit	48
6. Pembayaran Piutang Debitur Pailit	49
7. Penetapan Putusan Pengadilan Sebelumnya	50
8. Hubungan Kerja Dengan Para Pekerja Putusan Pailit	52
B. Akibat Hukum Terhadap Kreditur Akibat Kepailitan	53

**BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP
PUTUSAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN**

A. Sitaan Umum	59
B. Utang Tidak Dapat Dihapuskan	60

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFDAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang melanda hampir di seluruh belahan dunia pada pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Sejak krisis ekonomi tahun 1997, jumlah perusahaan dan perorangan yang tidak mampu membayar utang yang tidak sedikit jumlahnya, statistiknya pasti tidak jelas. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Negara kita memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan hidups menderita.¹

Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian Indonesia yang lemah, sehingga dapat terpuruk sedemikian rupa. Hal ini disebabkan karena adanya monopoli dari pihak-pihak tertentu yang berakibat melemahkan adanya daya saing bisnis di pasar Indonesia. Krisis ini secara tidak langsung menghancurkan perbankan nasional yang ditandai dengan adanya penarikan dana secara besar-besaryang merupakan suatu bukti ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jatuhnya perekonomian

¹ Ahmad Yani Dkk, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

nasional juga menghancurkan sektor-sektor riil seperti industri, manufaktur dan properti yang pada waktu itu berkembang pesat.

Peristiwa ini berimbas pada badan-badan usaha, dimana badan usaha yang paling terkena imbasnya adalah perseroan terbatas. Badan usaha ini merupakan penggabungan antara sistem organisasi dengan sumber daya manusia, dimana untuk menjaga keseimbangan diperlukan adanya kerangka hukum yang mengikatkan kedua belah pihak yaitu perseroan terbatas sebagai pihak debitur dan Bank sebagai pihak kedua.

Landasan hukum sangat diperlukan bagi perseroan terbatas sebagai debitur dan Bank sebagai kreditur agar terpenuhinya hak dan kewajiban tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Adanya permasalahan keuangan yang melanda negara Indonesia pada saat ini adalah munculnya masalah yang terkait badan-badan usaha dalam pemenuhan kewajiban terhadap kreditur. Pihak kreditur sebagai lembaga pengucur dana bagi badan-badan usaha mempunyai kekhawatiran apabila dana yang sudah dikucurkan tidak dapat dikembalikan sepenuhnya terhadap badan usaha sebagai debitur yang mengalami kebangkrutan.²

Suatu kenyataan bahwa kegiatan usaha pada era global sekarang ini tidak mungkin terisolir dari masalah lain. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya kepada perusahaan itu saja melainkan berakibat global, lembaga kepailitan

²*Ibid.*, hlm. 6-7.

merupakan salah satu kebutuhan pokok didalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain didalam pasar, maka dapat keluar dari pasar atau terpaksa atau bahkan dipaksa keluar dari pasar. kemudian lembaga kepailitan itu berperan.³

Realisasi dan tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak pihak yang berkaitan dengan masalah kepailitan adalah merevisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan sebagaimana diatur dalam *Staatsblaad* Tahun 1905 Nomor 217 juncto *Staatsblaad* Tahun 1906 Nomor 348 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998. Tanggal 9 September 1998 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-Undang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁴

Pengantian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, sangat penting karena sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sebagai

³Lily Marhani, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 3.

⁴*Ibid.*, hlm. 15.

pengemban amanat rakyat Presiden mempunyai kewajiban konstitusional untuk melaksanakan pembangunan nasional, salah satu bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan hukum nasional yang berorientasi kepada mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Salah satu produk hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berisi keadilan dan kebenaran yang diperlukan saat ini guna mendukung pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.⁵

Inisiatif pemerintah untuk merevisi undang-undang kepailitan, sebenarnya timbul karena adanya tekanan dari *International Monetary Fund* (IMF), yang mendesak supaya Indonesia menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditur. IMF merasa bahwa peraturan kepailitan yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda selama ini kurang memadai dan kurang dapat memenuhi tuntutan zaman. Indonesia tidak dapat mengelak desakan IMF yang seolah-olah mendikte tersebut. Setelah negara kita hampir bangkrut karena krisis ekonomi yang berkepanjangan. Namun untuk dapat menikmati bantuan IMF tersebut mau tidak mau Indonesia harus mengikuti aturan main yang

⁵Bernadeta Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 5.

telah disusun sedemikian rupa oleh IMF agar bantuan yang berupa hutang tersebut mengucur ke Indonesia untuk dapat mempertahankan napas ditengah–tengah kesulitan ekonomi yang menghimpit Indonesia.⁶

Pasal 5 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi:” Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan”.⁷

Setiap organisasi ekonomi dalam bentuk apapun atau dalam skala apapun selalu membutuhkan dana yang cukup agar laju kegiatan serta perkembangannya dapat diharapkan terwujud sesuai dengan Perencanaannya. Kebutuhan dana, adakalanya dapat dipenuhi sendiri secara *internal* sesuai dengan kemampuan, tetapi adakalanya tidak dapat dipenuhi sendiri. Untuk itu dibutuhkan bantuan pihak lain *eksternal* yang bersedia membantu menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan dengan cara meminjam atau berutang kepada pihak lain. Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Para pelaku usaha yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya biasa disebut pelaku usaha yang “*solvable*”, artinya pelaku usaha yang mampu

⁶Jerry Hoff, *Undang-undang Kepailitan Indonesia*,(Jakarta: PT. Tatanusa, 2000), hlm. 13.

⁷Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: kencana, 2009), hlm. 4.

membayar utang-utangnya. Sebaliknya pelaku usaha yang sudah tidak bisa membayar utang-utangnya disebut “*insolvable*”, artinya tidak mampu membayar.⁸

Adapun dalil yang menyebutkan tentang utang piutang terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 245, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً يُقْبِضُ وَاللَّهُ
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, Pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempit dan melapangkan (rezeki), dan kepada-Nya-lah kamu kembali.*⁹

Hadits yang menjelaskan tentang hutang:

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبًا إِلَّا الدَّيْنَ

Artinya: *Orang yang mati syahid, semua dosanya akan diampuni oleh Allah*

*kecuali hutang. (HR.Muslim no. 1886).*¹⁰

Status hukum utang piutang merupakan aktifitas muamalah yang diperbolehkan, meskipun pinjam meminjam itu diperbolehkan dalam syariat

⁸Zainal Askin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban di Indonesia* ,(Jakarta: Raja Wali Press , 2002), hlm. 58.

⁹Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Jamanatul Ali-Art, 2004), hlm. 39.

¹⁰HR. Muslim no. 1886 . Lihat *ash-Shahihah* No. 1898.

Islam, hanya saja Islam menghimbau umatnya agar menghindari utang semaksimal mungkin jika ia tidak dalam keadaan kesempitan ekonomi, hal ini berdasarkan tindakan Rasulullah SAW yang pernah menolak menshalatkan jenazah seorang yang diketahui masih meninggalkan utang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya.¹¹

Keterangan di atas menunjukkan titik terang mengenai masalah utang piutang, jika Islam sebagai tuntutan hidup memperbolehkan utang piutang tentu terdapat kemaslahatan, sedangkan saat Islam memberikan keterangan agar jangan sampai berutang, tentu saja terdapat mudharat yang besar, untuk itu untuk mendapatkan manfaat dari apa yang diperoleh oleh syariat serta menghindari mudharat yang diperintahkan oleh syariat.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 1 yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum, Terkait dengan sesama manusia yang membahas persoalan dengan harta benda dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Pada Pasal 22 KHES menerangkan tentang rukun akad yaitu:¹²

- a. Pihak-pihak yang berakad.

Dalam suatu akad ada para pihak yang dalam melakukan akad atau yang berakad, tidak disebut akad jika dilakukan oleh satu pihak saja.

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 283.

¹²Bahsa, *Op. Cit.*, hlm. 15-16

b. Obyek akad.

Pasal 24 KHES menyebutkan bahwa objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan atau yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

Pasal 17 KHES menjelaskan bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk didayagunakan untuk kepentingan hidup.

c. Tujuan pokok akad.

Tujuan akad harus merupakan yang diperolehkan oleh syariah. Adapun tujuan pokok akad menurut Pasal 25 KHES yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Pasal 26 KHES menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariah islam.

d. Kesepakatan.

Kesepakatan adalah pernyataan untuk mengikat diri dengan ijab dan kabul. Pasal 59 dan 60 KHES menyatakan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat yang memiliki makna hukum yang sama.

Isi Pasal 23 KHES pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecapan melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa dalam kepailitan tersebut pihak debitur telah melanggar ketentuan dalam Pasal 22 KHES yang mana

kesepakatan yang telah dilakukan di awal perjanjian tidak dilaksanakan oleh pihak debitur.¹³

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Pengadilan Niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian terhadap seluruh atau sebagian utangnya. Kepailitan mengandung unsur-unsur yaitu adanya sita umum atas seluruh kekayaan si debitur untuk kepentingan semua kreditur, debitur dalam keadaan berhenti membayar utang dan debitur tidak kehilangan hak keperdataannya.¹⁴

Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum Debitur dalam hal kecakapannya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak hari diucapkannya putusan pernyataan pailit Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan yang berbunyi:”Debitur demi

¹³[http://buanamoko.blogspot.com/2012/09/kreditur dan debitur _14.html](http://buanamoko.blogspot.com/2012/09/kreditur%20dan%20debitur_%2014.html).

¹⁴Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2* (Jakarta: Sofmedia, 2010), hlm. 43.

hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit itu diucapkan". Pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit diserahkan kepada Kurator Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan yang berbunyi: "Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan\atau pemberesan harta pailit".¹⁵ Dalam KHES Pasal 7 yang berbunyi: "Pengadilan dapat menetapkan orang yang berutang berada dalam perwalian berdasarkan permohonan orang yang berpiutang. Aset kepailitan meliputi seluruh kekayaan pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berlangsung."¹⁶

Terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan debitur pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan harta pailit. Selanjutnya pelaksanaan pengurusan atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat sementara, dan berlaku saat itu terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

¹⁵Bernad Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-pihak Berkepentingan Dalam Pailit*, (Bandung: Pt Alumni, 2011), hlm. 106.

¹⁶Bahsan, *Loc. Cit.*, hlm. 5.

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat, baik bagi kreditur maupun debitur dan juga karyawan suatu perusahaan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja, secara lebih luas kepailitan akan membawa dampak yang besar dan penting bagi perekonomian suatu negara yang dapat mengancam kerugian perekonomian negara. Kerugian tersebut timbul akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghadapi ancaman kesulitan membayar utang-utangnya kepada kreditur.¹⁷

Kurator dalam suatu kepailitan menggantikan posisi debitur yang pailit dalam melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya, tetapi pengurus PKPU tidak menggantikan debitur. Karena pada prinsipnya yang satu tidak dapat bertindak tanpa yang lainnya. Setelah putusan Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU, maka lahirlah satu atau lebih pengurus PKPU yang ditetapkan oleh hakim tersebut menyebabkan pembatasan ruang gerak debitur terhadap keleluasaannya mengurus dan mempergunakan harta kekayaannya dimana dia tidak diperkenankan mengurus usahanya tanpa kerjasama dengan pengurus PKPU.¹⁸

Sitaan umum terhadap harta debitur berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang berbunyi:” Kepailitan Meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

¹⁷Surdikno Martokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 65.

¹⁸Marhainis Abdullah, *Hukum Perdata Materil*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2011), hlm. 22.

Kekayaan debitur meliputi kekayaan yang sudah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan dan kekayaan yang akan diperoleh debitur selama kepailitan tersebut.¹⁹ Terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan debitur pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit. Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan.

Akibat kepailitan ini berdampak kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan debitur pailit dimana hubungan tersebut berkaitan dengan harta pailit. Prinsip perlindungan harta pailit mengakibatkan debitur pailit dinilai tidak cakap dalam mengurus harta kekayaan pailit. Harta pailit tersebut diurus oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Selama kepailitan ini debitur pailit dapat dalam keadaan sedang atau akan berhubungan dengan gugatan hukum mengenai harta pailit.²⁰

Berdasarkan putusan pernyataan pailit pengurusan harta pailit telah diberikan kepada kurator maka seluruh gugatan hukum tersebut dapat diambil alih oleh kurator. Penggugat merasa dirugikan dari pengaturan ini, berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti, membahas dan mengangkat masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “**Tinjauan**

¹⁹*Ibid.*, hlm. 25.

²⁰Surdikto Martokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 143.

Yuridis Terhadap Akibat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan”.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini hanya pada tinjauan yuridis terhadap akibat kepailitan Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada Akibat Kepailitan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini penulis membuat beberapa batasan istilah yang dianggap penting diantaranya sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pandangan atau pendapat (sesuadah menyelidiki, mempelajari).²¹
2. Yuridis adalah hukum (sebagai peraturan yang terdapat pada masing-masing negara).²²
3. Kepailitan adalah suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuang untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah

²¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm, 1713.

²²<http://www.Pengertianmenurutparaahli.Com/Pengertian-Yuridis>, di kutip Tanggal 13 Maret 2017 Pukul 20:45

pengadilan niaga, karena debitur tersebut tidak dapat membayar utanya, harta debitur dapat dibagikan kepada pada kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap hak debitur pailit?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur akibat kepailitan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah:

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mendalami tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Secara khusus tujuan penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap gugatan debitur pailit.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur akibat pailit.

²³Marhainis Abdullah, *Op. Cit.*, hlm, 40.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan mengenai manfaat akan hasil penulisan skripsi ini terhadap rumusan permasalahan yang sudah diuraikan dapat dibagi menjadi dua jenis manfaat, yaitu:

- a. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah wawasan ilmiah dalam khasanah ilmu hukum ekonomi yang secara khusus terletak pada akibat kepailitan terhadap gugatan hukum terhadap debitur.
- b. Manfaat praktis ditinjau dari permasalahan, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:
 - 1) Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang tinjauan yuridis terhadap akibat kepailitan menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan.
 - 2) Sebagai sumbangsih pemikiran bagi peneliti lain yang memiliki keinginan membahas pokok yang sama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder.²⁴ Data

²⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 13.

sekunder yang menjadi bahan hukum primer yang diteliti berupa Tinjauan Hukum terhadap Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

2. Sumber data

Bahan atau data yang digunakan dalam penulisan skripsi penulis berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum, dan data yang bersumber pada bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku ilmiah dan tulisan-tulisan hukum.²⁵ Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku ilmiah dan tulisan-tulisan hukum, artikel-artikel, dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak, maupun media elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Hukum Acara Perdata, Al-Qur'an dan Hadits.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum

²⁵*Ibid.*, hlm.43.

primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan lain-lain.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reaseacrh*) yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.²⁷

4. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.²⁸ Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Data yang diperoleh dalam penelitian ditelaah berdasarkan teori-teori yang menjadi

²⁶*Ibid.*, hlm.54.

²⁷Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, *Metode penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*(Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm54.

²⁸Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

landasan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ketentuan hukum acara perdata sebagai landasan dalam menguji Hukum Kepailitan dan Akibat yang akan ditimbulkannya. Peneliti memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian, sehingga penelitian ini bersifat analisis deskriptif.²⁹

H. Penelitian Terdahulu

Masalah yang diteliti sepengetahuan penulis belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya, dan penelitian ini merupakan penelitian kepailitan yang dikaitkan dengan Akibat dari Hukum Kepailitan secara khusus dalam konteks hukum kepailitan. Penelitian ini juga belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya sebagaimana dapat disimak dari hasil penelusuran penelitian terkait sebagai berikut:

- 1) Skripsi Hadi Kurniawan, *kepailitan suatu Bank menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang*. Permasalahan yang dibahas adalah: a. Apakah ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjamin kepastian hukum; b. Dalam hal Bank Indonesia menuntaskan permasalahan untuk melikwidasi, manakah yang lebih menguntungkan bagi masyarakat apakah

²⁹Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.(Jogyakarta: Pustaka Pelajar,2013), hlm. 190.

likwidasi yang melibatkan tim kurator dalam proses kepailitan ataukah likwidasi yang dilakukan oleh tim likwidasi dalam rangka pencabutan ijin Usaha dan pembubaran badan hukum.³⁰

- 2) Skripsi Susi Febrianti, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan lembaga Arbitrase*. Permasalahan yang dikaji adalah a. bagaimanakah dasar kewenangan penyelesaian sengketa skewenangan kepailitan. b. bagaimanakah penyelesaian sengketa kepailitan dengan klausul arbitrase, jika dilihat dari berlakunya *asas pacta sunt servanda*?³¹
- 3) Skripsi Lily Marheni berjudul: Kedudukan benda jaminan yang dibebankan hak Tanggungan apabila terjadi eksekusi dalam hal Debitur Pailit dari Perspektif hukum Kepailitan. Ada dua pokok permasalahan yaitu: a. Bagaimana kedudukan benda jaminan yang telah dibebani dengan hak tanggungan apabila debitur dinyatakan pailit? b. bagaimanakah pengaturan

³⁰Hadi Kurniawa, *Kepailitan Suatu Bank menurut Undang-Undang Nomor.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Skripsi), Program Strata Satu Universitas Udayana, Denpasar.2009.

³¹Susi Febrianti, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga Dan Arbitrase*, (Skripsi), Program Strata Satu Universitas Sumatera Utara, 2008.

hukum tentang eksekusi terhadap benda jaminan dalam hal debitur pailit.³²

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dan penelitian suatu penelitian harus dapat keteraturan agar terciptanya karya ilmiah yang baik. Penulis membagi tulisan dalam beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain, karena isi dari skripsi ini bersifat berkesenambungan antara bab yang satu dengan bab yang lain. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang berisi pokok permasalahan yang merupakan inti masalah inti permasalahan yang berupa pertanyaan yang akan dijawab tujuan dan kegunaan penelitian untuk menunjukkan mengapa penelitian ini dapat layak untuk dapat digunakan untuk mempermudah jalan penelitian diakhir dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang urutan pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang gambaran umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, dan membahas tentang dasar hukum kepailitan, fungsi kepailitan, asas kepailitan, pihak yang dapat memintak

³²LilyMarheni, *Kedudukan Benda Jaminan yang dibebankan Hak Tanggungan Apabila Terjadi Eksekusi dalam Hal Debitur Pailit dalam Perspektif Hukum Kepailitan*, (Skripsi), Program Studi Strata Satu Universitas Padjajaran. 2011.

pailit, prosedur permohonan pailit, berakhirnya pailit yang membahas tentang insolvabel, pemberesan harta pailit dan rehabilitasi, keberadaan dan kompetensi pengadilan niaga yang membahas tentang kedudukan dan pembentukan Pengadilan Niaga dan kompetensi Pengadilan Niaga, dan berakhir pada penundaan kewajiban dan pembayaran utang..

Bab Ketiga, merupakan bab yang menjelaskan tentang akibat hukum terhadap debitur pailit dan akibat hukum terhadap kreditur akibat kepailitan.

Bab Keempat, merupakan bab yang menjelaskan tentang pencabutan pernyataan pailit menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan menjelaskan sebuah kasus posisi.

Bab Kelima, adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dan bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut .

BAB II TINJAUAN HUKUM KEPAILITAN

A. Pengertian Umum Kepailitan

Kata pailit berasal dari bahasa Perancis “*failite*” berarti kemacetan pembayaran, dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failite*”. Sedang dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*. Dalam pengertian, merujuk aturan lama yaitu Pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepailitan *Faillisement Verordening S.1990-217jo 1905-348* menyatakan : “Setiap berutang (debitur) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditur), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit”.¹

Sedangkan dalam bahasa Arab pailit adalah *taflis* atau *iflas* artinya lebih banyak utangnya dari pada hartanya, sehingga tidak mampu membayar segala utang. Hakim boleh mencegah orang yang dihukum muflis mengelola objek utang agar tidak merugikan orang-orang yang memberikan utang. Sedangkan secara terminologi ahli fiqh *at-taflis* diartikan keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya.²

¹Rudhy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni 2001), hlm. 3-5.

²Tengku Muhammad Hasbi Ash Ahiddiqi, *Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 373.

Hadis yang menjelaskan tentang pailit:

Telah berkata kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr, mereka berdua berkata: Telah berkata kepada kami Isma'il (yaitu Ibnu Ja'far), dari Al 'Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah Rasulullah صلى الله عليه وسلم radhiallahu 'anhu, bahwasanya bersabda:

أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ ، فَقَالَ : إِنَّ
 الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ
 هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ
 حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ
 ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

Artinya: “Tahukah kalian siapa orang yang pailit (bangkrut)? Para sahabat menjawab: “Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta.” Nabi berkata: “Sesungguhnya orang yang bangkrut di umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa (pahala) shalat, puasa, dan zakat; akan tetapi dia datang (dengan membawa dosa) telah mencaci si ini, menuduh si ini, memakan harta si ini, menumpahkan darah si ini, dan memukul si itu; maka si ini (orang yang terzhalimi) akan diberikan (pahala) kebajikannya si ini (pelaku kezhaliman), dan si ini (orang yang terzhalimi lainnya) akan diberikan kebajikannya si ini (pelaku kezhaliman). Jika kebajikannya telah habis sebelum dituntaskan dosanya, maka (dosa) kesalahan mereka diambil lalu dilemparkan kepadanya kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka.”³

³<http://hidayahsalaf.blogspot.co.id/2014/12/hadits-muflis-orang-yang-bangkrut.html>.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang dari pada krediturnya. Keadaan ini tidak mampu lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.⁴

Ketentuan yang baru yaitu dalam lampiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pasal 1 ayat 1, yang menyebutkan : “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonan sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditur. Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan dipengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonan.”⁵

Dilihat dari beberapa arti kata atau pengertian kepailitan diatas maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur baik yang pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur yang pada waktu kreditur dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang

⁴Zainal Askin, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁵ Jerry Hoff, *Ibid.*, hlm. 42.

dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib, akan tetapi dikecualikan dari kepailitan adalah:⁶

1. Hasil pendapatan debitur pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan atau jasa, upah pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sekedar atau sejauh hal itu diterapkan oleh hakim.
2. Uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan Pasal 213, 225, 321 KUHPerdara.
3. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawasan dari pendapatan hak nikmat hasil seperti dimaksud dalam Pasal 311 KUHPerdara.
4. Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur pailit berdasarkan Pasal 318 KUHPerdara.⁷

Menurut Retonowulan Sutianto kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan putusan hakim, yang berlaku serta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang kepentingan semua kreditur yang dilakukan dengan pihak yang berwajib. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, maupun atas permintaan pihak ketiga di luar debitur, suatu permohonan pernyataan pailit

⁶Hadi Kurniawan, *Loc. Cit.*, hlm. 39.

⁷Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 75.

kepengadilan. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang telah diajukan. Jika kita baca rumusan yang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dapat kita ketahui bahwa pernyataan pailit oleh pengadilan, debitur tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit.⁸

B. Dasar Hukum Kepailitan

Diartikan dengan dasar hukum kepailitan bukan tentang diaturnya kepailitan, tetapi dasar mengapa dapat dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur pailit. Adapun dasar hukum tersebut antara lain:

1. Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik sudah ada maupun yang adakan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseroan”.

Ketentuan ini didasarkan pada asas tanggung jawab terhadap utang. Asas ini diperlukan dalam upaya memberikan rasa tanggung jawab kepada debitur supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan krediturnya. Asas ini juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditur, supaya

⁸*Ibid.*, hlm. 52-53.

seimbang dengan hak yang sudah diberikan kepada debitur yaitu mendapatkan jaminan berupa utang.

Pasal 1132 KUPerdata yang berbunyi:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali diantara para berpiutangitu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.⁹

Pasal diatas menentukan beberapa hal dalam hubungan dengan utang piutang yaitu:

- a. Jaminan kebendaan berlaku terhadap semua kreditur.
- b. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya kebendaan tersebut akan dijual.
- c. Hasil penjualan akan dibagikan kepada kreditur berdasarkan besar kecilnya piutang.
- d. Terdapat kreditur yang didahulukan dalam memperoleh bagiannya.

⁹Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999), hlm. 291.

2. Pasal 21 UUKPKPU yang berbunyi:

“ Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

Ketentuan Pasal 21 UUKPKPU hampir sama dengan ketentuan pasal 1131 KUHPerdara, hanya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara lebih luas karena mencakup tentang harta yang ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari sedangkan Pasal 21 UUKPKPU hanya kekayaan pada saat putusan pernyataan pailit.

Ketentuan Pasal 21 UUKPKPU di atas juga dapat dibandingkan dengan pasal 19 FV yang berbunyi:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan siberutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan”.

Pada dasarnya, ketentuan Pasal 21 UUKPKPU tidak berbeda dengan ketentuan pasal 19 FV. Oleh undang-undang nomor 4 Tahun 1998, Pasal 19 FV tersebut tidak dihapuskan yang berarti semua Undang-undang Nomo 4 Tahun 1998, pasal 19 FV tetap berlaku.

C. Fungsi Kepailitan

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Hal itu disebabkan dalam para pihak yang terkait mempunyai kepentingannya masing-masing. Kepentingan dimaksud adakalanya bersama, berbeda bahkan bertentangan. Kepentingan tersebut bersama barangkali tidak akan menimbulkan masalah dalam hal kepentingan tersebut.¹⁰ Demikian pula dalam hal kepentingannya berbeda, tetapi tidak bertentangan atau tidak dipersoalkan. Disinilah hukum kepailitan akan berperan untuk melindungi kepentingan para pihak tersebut sehingga tidak terjadi pihak yang satu dirugikan dan pihak yang lain diuntungkan.

Penjelasan umum UUKPKPU tersebut dapat diketahui bahwa adanya UUKPKPU berfungsi baik untuk kepentingan kreditur maupun kepentingan debitur. Kepentingan berkaitan dengan hal ini adalah sebagai hak subjektif seseorang yang dilindungi hukum karena UUKPKPU dimaksud untuk melindungi kepentingan baik kreditur maupun debitur, perlindungan yang diberikan harus seimbang, tidak berlaku berat sebelah, baik kepada kreditur maupun kepada debitur.¹¹

¹⁰Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 44

¹¹Syamsuddin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm 36.

D. Asas Hukum Kepailitan

1. Asas keseimbangan.
2. Asas kelangsungan usaha. Melalui asas ini diberikan kesempatan kepada perusahaan debitur yang prospektif untuk kemungkinan dapat melanjutkan perusahaan.
3. Asas keadilan. Keadilan dimaksud diharapkan terpenuhi bagi para pihak yang berkepentingan.
4. Asas integrasi. Asas ini dimaksudkan bahwa UUKPKPU berisikan secara kesatuan, baik hukum materil maupun hukum formil dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Hal inilah yang dalam uraian di atas merupakan salah satu alasan tentang kepailitan tidak diatur dalam KUHDagang. Hal ini disebabkan KUHDagang berisikan hukum materil, sedangkan peraturan kepailitan berisikan hukum materil dan juga hukum formil.¹²

E. Pihak-Pihak yang dapat Meminta Pailit

Adanya putusan kepailitan dari pengadilan lebih menjamin kepastian hukum dan adanya penyelesaian yang adil sehingga mengikat, oleh karena akan diberikan kewenangan oleh pengadilan kepada kurator atau hakim pengawasan untuk menilai apakah benar-benar tidak mampu membayar

¹²Bernadeta Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 21.

utang-utangnya. Kemudian guna melindungi kepentingan kreditur agar kekayaan atau harta benda sidebitur kepada pihak lain, maka setiap kreditur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebelum ditetapkan seperti tercantum pada Pasal 7 ayat 7 sub a dan b Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 untuk:

1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruhnya kekayaan debitur.
2. Menunjukkan kurator sementara untuk:
 - a. Megawasi pengelola usaha debitur.
 - b. Megawasi pembayaran kepada kreditur, yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator.¹³

Disamping itu diharapkan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan bermaksud memberikan kesempatan kepada pihak kreditur ataupun debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil dan mengikat serta sesuai dengan putusan pengadilan terhadap utang piutang mereka. Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 menyebutkan pihak-pihak yang meminta pailit yaitu:¹⁴

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang

¹³Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*, (Bandung, Alumni, 2007), hal. 29.

¹⁴*Ibid.*, hlm, 32.

sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditur.

2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat juga diajukan kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Menyangkut debitur yang merupakan Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal menyangkut debitur merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM).

F. Prosedur Permohonan Pailit

Jika diperhatikan prosedur untuk memohon pernyataan pailit bagi debitur ada disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 berbunyi sebagai berikut:¹⁵

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga melalui panitera.
2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

¹⁵Rudhy A Lontoh, *Hukum Kepailitan : Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 34.

3. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga dengan jangka waktu paling lambat 1x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari.
4. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal permohonan didaftarkan.
5. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda permohonan dan menetapkan hari sidang.
6. Penyelenggaraan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
7. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma.

Sedangkan demi melindungi kepentingan kreditur tersebut Pasal 7 ayat 1 sub a Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, menegaskan bahwa kreditur dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang ditetapkan oleh pengadilan niaga.

Hal ini dilakukan kreditur untuk menjaga itikad tidak baik debitur dalam berhubungandengan pemberesan dan pengurusan hartanya.Selanjutnya juga dalam putusan pernyataan pailit ataupun setiap saat setelah putusan dijatuhkan, atas usul hakim pengawasan atau permintaan kurator atau salah seorang debitur atau lebih maka pengadilan boleh memerintahkan agar debitur pailit dimasukkan dalam tahanan baik dalam penjara maupun dalam rumah

debitur sendiri dibawah pengawasan seorang pejabat dari kekuasaan umum dan pemerintah untuk melakukan penahanan dijalankan oleh kejaksaan. Hal ini dilakukan oleh pengadilan atas dasar debitur pailit dengan sengaja tanpa dasar yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 88, 101 dan 122 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.¹⁶

G. Status Hukum Orang yang Pailit

Status hukum orang yang jatuh pailit, para ulama fiqh berbeda pendapat, perbedaan itu terletak pada apakah seseorang yang dinyatakan pailit itu harus berada di bawah pengampuan hakim atau harus dipenjarakan.

1. Imam abu hanifah berpendapat bahwa orang yang jatuh pailit tidak dinyatakan sebagai orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur'alaih*) sehingga ia tetap dipandang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Menurut abu hanifah dalam persoalan harta tidakan hukum seseorang tidak boleh dicabut atau dibatasi sama sekali, karena harta itu adalah harta Allah SWT, boleh datang dan boleh juga habis.
2. Menurut jumhur Ulama termasuk tokoh fiqh terkemuka mazhab hanafi yaitu imam abu yusuf dan imam muhammad ibn al-hasan asy-syaibani, seorang yang telah dinyatakan pailit oleh hakim boleh dianggap sebagai seorang yang berada di bawah pengampuan dan dia dianggap tidak cakap lagi bertindak hukum terhadap hartanya yang ada. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak orang

¹⁶*Ibid.*, hlm, 36

yang memberi utang kepadanya. Menurut jumhur ulama tersebut apabila tindakan hukumnya terhadap harta yang masih ada tidak dibatasi maka orang pailit itu akan lalai membayar utangnya, yang pada akhirnya membuat perselisihan semakin kuat antara para pemberi utang dengan orang yang pailit itu.¹⁷

H. Pemindahan Utang (Al- Hawalah)

Hawalah adalah pengalihan tanggung jawab pembayaran utang dari seseorang kepada orang lain.

Hadits yang menjelaskan tentang hawalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti"¹⁸.

¹⁷Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), hlm. 231.

¹⁸<http://weyatifog.blogspot.co.id/2016/02/dalil-hadits-tentang-hawalah.html>

a. Syarat hawalah

1. Kerelaan orang yang mengalihkan utang.
2. Persetujuan orang yang melakukan utang.
3. Keadaan tang yang dipindahkan sudah tepat menjadi tanggungan.
4. Adanya persman utang yang menjadi tanggungan muhal dan muhal'alaih.

b. Hukum memindahkan utang

Mengenai hukum pemindahan utang jumhur ulama berpendapat bahwa pemindahan utang itu merupakan kebalikan dari pertanggungan utang dalam hal, apabila orang yang menerima perpindahan utang itu mengalami pailit, maka kreditur tidak boleh menagih kepada orang yang memindahkan utang.

1. Imam malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa dalam hal ini dikecualikan apabila orang yang memindahkan utang itu menipu, seperti ia memindahkannya kepada orang miski.
2. Imam abu hanifah berpendapat, bahwa kreditur boleh menagih kepada orang yang memindahkan utang, apabila orang yang menerima pemindahan utang itu meninggal dunia dalam keadaan pailit, atau ia mengingkari pemindahan utang tersebut sekalipun ia tidak mempunyai saksi.

I. Berakhirnya Kepailitan

1. Akur atau Perdamaian

Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitur pailit dengan para kreditur dimana menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut, ia dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Kepailitan yang berakhir melalui akur disebut juga berakhir perantaraan hakim Pengadilan. Akur lazimnya berisi kemungkinan seperti di bawah ini: Si pailit menawarkan kepada kreditur-krediturnya untuk membayar sesuatu presentase dan sisa dianggap lunas.

2. Pailit menyediakan *budelnya* bagi para kreditur dengan mengangkat seorang pemberes untuk menjual budel itu dan hasilnya dibagi antara para pembebasan untuk sisanya.
3. Debitur minta penundaan pembayaran dan minta diperbolehkan mengangsur utang. Ini tidak lazim terjadi.
4. Debitur menawarkan pembayaran tunai 100% ini jarang terjadi.¹⁹

Apabila penawaran itu diterima dan telah disahkan oleh hakim pengawas, maka kepailitan akan berakhir. Perdamaian dalam kepailitan ini

¹⁹Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 13.

akan mengikat semua kreditur termasuk kreditur yang tidak memberikan suara bahkan kreditur yang tidak menyetujuinya. Menurut Pasal 141 UUK, rencana perdamaian diterima, apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari setengah jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan haknya sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh piutang *konkuren* yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur *konkuren* atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.²⁰

Selanjutnya Pasal 142 UUK menyebutkan bahwa, apabila dari setengah jumlah kreditur yang hadir dalam rapat kreditur dan wakil paling sedikit setengah dari jumlah piutang para kreditur yang mempunyai hak suara, menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lama 8 hari terhitung sejak pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan. Pada pemungutan suara kedua, para kreditur tidak terikat pada suara yang dikeluarkannya pada pemungutan suara pertama. Bila perdamaian diterima, pengadilan akan memutuskan pengesahan perdamaian tersebut dan sidang diadakan paling cepat 8 hari atau selambat-lambatnya 14 hari setelah persetujuan perdamaian tercapai (146 UUK).²¹

Walaupun telah ada perdamaian, para kreditur tetap mempunyai hak-hak mereka terhadap para penanggung dan semua kawan-kawan debiturnya

²⁰*Ibid.*, hlm. 20.

²¹Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 27-29.

Pasal 155 ayat 1 Hak-hak yang boleh dilakukan terhadap benda pihak ketiga tetap dimiliki, seolah-olah tidak ada suatu perdamaian pasal 155 ayat 2.

Tentang penolakan pengesahan perdamaian apabila perdamaian ditolak, maka akan diberikan ketetapan oleh hakim disertai dengan alasan-alasannya. Menurut ketentuan Pasal 149 ayat 2 UUK, pengadilan harus menolak pengesahan perdamaian apabila:

1. Kekayaan harta pailit, termasuk di dalamnya segala barang yang terhadapnya berlaku hak menahan barang (*hak retensi*), melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian.
2. Perdamaian tersebut tidak terjamin penuh.
3. Perdamaian tercapai karena penipuan yang menguntungkan secara tidak wajar seorang kreditur atau beberapa kreditur, atau karena penggunaan cara lain yang tidak jujur dengan tidak memperdulikan apakah dalam hal ini debitur pailit turut atau tidak melakukannya.

Menurut Pasal 152 UUK, perdamaian yang telah disahkan berlaku bagi semua kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan tanpa kecuali, dengan tidak memperdulikan apakah mereka mengajukan diri atas kepailitan tersebut.

Menurut Pasal 160 UUK, perdamaian yang telah disahkan dapat dituntut pembatalan oleh setiap kreditur dengan alasan debitur lalai memenuhi isi perdamaian. Ayat 2 mengatakan apabila ada permohonan pembatalan perdamaian, maka debitur pailit yang harus membuktikan bahwa ia telah

memenuhi isi perdamaian itu. Selanjutnya dalam ayat 3, Hakim karena jabatan berwenang penuh untuk memberikan kekeluasaan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban itu sampai waktu selambat-lambatnya dalam satu bulan.

J. Keberadaan dan Kompetensi Pengadilan Niaga

Pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dimungkinkan dibentuknya badan-badan peradilan khusus di samping badan-badan peradilan yang sudah ada dengan cara diatur dalam undang undang.²² Demikian juga dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diberikan peluang dibentuknya pengadilan khusus.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Umum, secara tegas juga dinyatakan : Dilingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.²³

1. Kedudukan Dan Pembentukan Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga yang pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 281 ayat 1 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 kemudian dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup pengadilan niaga

²²Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam HukumKepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media , 2008), hlm. 43.

²³*Ibid.*, hlm. 47.

sebagaimana dalam bagian Ketentuan Penutup Bab VII Pasal 306 Undang-undang Kepailitan yang bunyinya sebagai berikut:

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa memutus perkara yang menjadi ruang lingkup tugas Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana pengadilan niaga tersebut berwenang untuk menerima permohonan kepailitan dan PKPU yang meliputi lingkup seluruh wilayah Indonesia. Pasal 281 ayat 2 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-undang Nomor 1 1998. Tegas bahwa pembentukan Pengadilan Niaga selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, pemerintah membentuk pengadilan niaga pada empat wilayah pengadilan negeri lainnya, yaitu di Pengadilan Negeri Ujung Padang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang. Dengan dibentuknya empat Pengadilan niaga tersebut, pembagian wilayah *jurisdiksirelative* bagi perkara yang diajukan kepada pengadilan niaga menjadi sebagai berikut :

- 1) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Padang meliputi wilayah provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.
- 2) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Daerah Istimewa Aceh.
- 3) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur.
- 4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, meliputi provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kompetensi Pengadilan Niaga

Pasal 300 ayat 1 Undang-undang Kepailitan secara tegas dinyatakan : Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Hal ini berarti Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan *absolut* untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan

undang-undang. Salah satu contoh bidang perniagaan yang juga menjadi kewenangan pengadilan niaga saat ini adalah persoalan Hak atas Kekayaan Intelektual.

K. Penundaan Kewajiban Dan Pembayaran Utang (PKPU)

Tentang pengunduran pembayaran atau penundaan pembayaran yang diatur dalam bab kedua peraturan kepailitan yang lama ada perubahan judul menjadi penundaan kewajiban yang lama ada perubahan judul menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diatur dalam bab kedua Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan Nomor 4 Tahun 1998, mulai dari pasal 212-279.

Sementara itu dalam UUK yang baru yaitu UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam yang terdiri dari dua bagian, yakni: Bagian Kesatu tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan akibatnya Pasal 222-Pasal 264 dan bagian kedua : tentang Perdamaian pasal 265-Pasal 294.

1. Maksud dan Tujuan

Pasal 212 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyebutkan bahwa: debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana

perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kreditur *konkuren*. Maksud penundaan kewajiban pembayaran utang, pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur *konkuren*.

Undang-Undang Kepailitan Nomor. 37 Tahun 2004 pasal 222 ayat 2 dan 3 pada prinsipnya mengatur hal yang sama dengan UUK 1998, hanya dalam UUK No. 4 Tahun 1998 langsung menunjuk “kreditur” saja. Menurut penjelasan Pasal 222 ayat 2 yang dimaksud dengan “kreditur” adalah setiap kreditur baik *konkuren* maupun kreditur yang didahulukan, berarti termasuk *Kreditur Preferen* maupun *Kreditur Separatis*. Tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang pembayaran utang adalah untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.

2. Yang Berhak Meminta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Memohon penundaan kewajiban pembayaran utang adalah debitor yang tidak dapat memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jauh waktu dan dapat ditagih lampiran pasal 213 UUK. Berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat 1 UUK No. 37 Tahun 2004, PKPU dapat diajukan oleh Debitor maupun oleh kreditur. Dalam hal debitor adalah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan,

lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 ayat 4 ayat 5.

Permohonan PKPU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 222 UUK harus diajukan debitur kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUK yang ditanda tangani oleh debitur sendiri dan oleh pemohon advokatnya dalam UUK 1998 oleh penasehat hukumnya atau disertai daftar memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur serta surat bukti secukupnya.²⁴

²⁴*Ibid.*, hlm, 46-53.

BAB III

AKIBAT HUKUM KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN

A. Akibat Hukum Kepailita Terhadap Debitur.

Adapun akibat-akibat yuridis dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur maupun debitur adalah sebagai berikut:

1. Akibat terhadap perikatan debitur sesudah pernyataan pailit

Apabila sesudah debitur dinyatakan pailit kemudian timbul perikatan, maka perikatan debitur tersebut tidak dapat dibayar dari harta pailit. Demikian ditentukan dalam Pasal 25 UUKPKPU. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 23 FV yang masih diberlakukan UUK. Keduannya ketentuan tersebut juga mengatur sama bahwa terhadap hal di atas terdapat pengecualian yaitu apabila perikatan dimaksudkan menguntungkan harta pailit. Ketentuan dimaksud menyebutkan perikatan yang berarti baik yang bersumber dari perjanjian maupun yang bersumber dari Undang-Undang. Kemungkinan terjadi perikatan karena debitur melakukan perbuatan melanggar hukum. Perikatan melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Melakukan pembayaran merupakan pemenuhan suatu

kewajiban sebagai prestasi yang harus dilakukan oleh debitur dalam ketentuan yang diatur di atas.¹

2. Akibat terhadap hukuman kepada debitur

Kemungkinan setelah dinyatakan pailit, debitur mendapatkan suatu hukuman badan yang tidak berkaitan dengan masalah kepailitan. dalam hal demikian Pasal 25 ayat 2 UUKPKPU menegaskan bahwa penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit. ketentuan demikian diatur pula dalam Pasal 24 ayat 2 FV yang masih diberlakukan UUK yang menyebutkan bahwa:

“jika ketentuan-ketentuan itu dimajukan ataupun diteruskan oleh atau terhadap si pailit, maka apabila tuntutan-tuntutan mengakibatkan suatu penghukuman terhadap si pailit, penghukuman itu tidak mempunyai suatu kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah pailit”.

Akibat putusan pernyataan pailit terhadap hukum yang dijatuhkan kepada debitur, kedua peraturan perundang-undangan tersebut pada pokoknya mengatur akibat hukum yang sama yaitu penghukuman tersebut tidak berakibat hukum terhadap harta pailit.

¹ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Prktik di Pengadilan*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2008), hlm. 162.

3. Akibat hukum terhadap tuntutan atas harta pailit

Adanya pernyataan putusan pailit, mereka yang selama berlangsungnya kepailitan melakukan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Ketentuan pasal 27 UUKPKPU di atas mengandung arti bahwa mereka yang merasa sebagai kreditur apabila bermaksud melakukan tuntutan prestasi kepada harta pailit.²

4. Kehilangan Wewenang Dalam Harta Kekayaan

Debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepeilikan terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. *Ratio legis* ketentuan bahwa kepailitan hanya berhubungan dengan harta kekayaan debitur saja adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk melakukan distribusi harta kekayaan dari debitur untuk membayar utang-utang debitur kepada krediturnya.

Dengan demikian, ada pihak yang mengkaitkan antara kepailitan dengan hal-hal diluar harta kepailitan debitur pailit adalah tidak tepat. Kepailitan adalah bukan suatu vonis kriminal juga bukan suatu vonis yang menjadikan debitur pailit tidak cakap dan tidak berwenang terhadap segala-segalanya.

5. Perikatan Setelah Pailit

Segala perikatan debitur yang terbit setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit. Jika ketentuan ini dilanggar oleh sipailit, maka

² *Ibid.*, hlm. 163-164.

perbuatannya tidak mengikat kekayaan tersebut, kecuali perikatan tersebut mendatangkan keuntungan terhadap harta pailit.

Disamping itu, utang dalam kepailitan harus dibedakan menjadi utang pailit, utang yang tidak dapat diverifikasi, dan utang harta pailit. Menurut Marjan E. Pane bahwa dalam melakukan inventarisasi dan verifikasi utang piutang, kurator harus melakukan pengelompokan atas utang debitur pailit menjadi:

- a) Utang pailit, yaitu utang yang telah ada pada waktu diputusnya kepailitan termasuk di dalamnya utang yang dijamin dengan agunan atau jaminan khusus.
- b) Utang yang tidak dapat diverifikasi, yaitu utang yang timbul setelah putusan kepailitan dan karenanya tidak dapat dikelompokkan dalam utang pailit, tetap mempunyai hak tagih namun kedudukannya terbelakang dari utang pailit.
- c) Utang harta, yaitu utang yang timbul setelah keputusan pailit. Utang ini dibuat dengan tujuan untuk memperlancar proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Utang harta pailit akan dilunasi dari harta pailit tanpa perlu diverifikasi dan mempunyai kedudukan didahulukan atas utang pailit.

6. Pembayaran Piutang Debitur Pailit

Pembayaran piutang dari si pailit setelah adanya putusan pailit tidak boleh dibayarkan kepada si pailit, jika hal tersebut dilakukan maka tidak

membebasakan utang tersebut. Begitu pula terhadap tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan tidak boleh ditujukan kepada si pailit melainkan harus kepada kurator. Apabila tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan terhadap debitur pailit, maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan penghukuman terhadap debitur pailit. Disamping itu pula, selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk di cocokkan. Sedangkan suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitur. Maksud ketentuan ini adalah bahwa debitur pailit demi hukum kehilangan wewenangnya terhadap harta kekayaannya. Hakikat kepailitan adalah adanya sitaan umum demi hukum terhadap semua harta pailit, yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan harta pailit tersebut adalah melalui kurator yang oleh undang-undang ditugaskan demikian.³

7. Penetapan Putusan Pengadilan Sebelumnya

Putusan pernyataan pailit juga berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk juga dengan menyandera

³ Rahayu Hartini, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, (Yogyakarta: Malang, 2007), hlm. 34.

debitur. Serta semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

Ratio legis dari ketentuan ini adalah bahwa kepailitan antara lain ditujuakna untuk menghindari dan menghentikan perebutan harta baik yang saling mendahului maupun yang sling adu kekuatan, sehingga dengan adanya putusan pailit ini, maka saling mendahului atau saling adu kekuatan dapat dihindari dan bahkan jika hal itu sudah terlanjur terjadi, maka bisa dihentikan dengan putusan pailit ini. perlindungan terhadap debitur akan bermakna bahwa dengan adanya putusn pailit, maka eksekusi yang tidak legal dapat dihindari dan bahkan bisa dihentikan , demikian pula eksekusi harta debitur yang kendatipun dalam koridor hukum akan tetapi dapat lebih menguntungkan salah satu kreditur saja pun sapat dihindari misalnya, dengan lebih dahulu melakukan aksi hukum terhadap debitur dibanding dengan kreditur lain. Sedangkan perlindungan terhadap para kreditur akan bermakna bahwa kondisi masing-masing kreditu dapat bermacam-macam ada kreditur yang memiliki piutang yang sangat besar akan tetapi, dari segi kondisi lain ia lemah, ada kreditur yang mempunyai piutang yang sangat besar yang sekaligus memiliki kondisi yang besar pula, kondisi kreditur yang beraneka ragam ini akan menimbulkan suatu keadaan kacau jika tidak ada rezim hukum yang menetralsisasikannya, yakni hukum kepailitan ini.⁴

⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

8. Hubungan Kerja Dengan Para Pekerja Perusahaan Pailit

Pekerja yang bekerja pada debitur dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya.

Ketentuan ini tidak harmonis dengan ketentuan hukum perburuhan yang ada. Ketentuan ini tidak memiliki konsep pemutusan hubungan kerja (PHK) yang komprehensif. Bukti dari ketidak komprehensifan konsep PHK dalam UUK ini adalah tidak membedakan PHK demi hukum, PHK dari pengusaha dan PHK dari buruh. Hal ini karena adanya konsekuensi yuridis yang sangat berbeda antara PHK demi hukum, PHK oleh pengusaha dan PHK oleh buruh. Bahkan PHK oleh buruh masih dibedakan antara PHK oleh buruh karena kesalahan pengusaha dan PHK oleh buruh karena buruh mengundurkan diri.

Dalam hukum perburuhan secara teoritis pemutusan hubungan kerja dibedakan menjadi empat macam, yakni:

- a. Pemutusan hubungan kerja demi hukum.
- b. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha.
- c. Pemutusan hubungan kerja oleh buruh.
- d. Pemutusan hubungan kerja oleh hakim.⁵

⁵ Sudargo Gautama, *Penyelesaian Utang Piutang*, (Jakarta: Alumni, 2009), hlm. 342.

Masing-masing jenis pemutusan hubungan kerja tersebut memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda. Konsekuensi yuridis tersebut berupa prosedur PHK serta hak-hak normatif yang diterima oleh pekerja atau buruh. Misalnya, pekerja atau buruh mengundurkan diri dengan pekerja yang di PHK karena perusahaan yang dinyatakan pailit akan berbeda hak-hak normatif yang diterima oleh pekerja atau buruh.

Ketentuan sosial PHK dalam UUK ini masih memiliki kelemahan, yakni apakah seluruh prosedur pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan berlaku tanpa kecuali dalam kerangka kepailitan ini ataukah ada prosedur khusus. Dengan demikian jika terjadi perselisihan mengenai PHK yang ada hubungannya dengan kepailitan, maka penyelesaiannya adalah melalui hakim pengawas dan sejauhmana perlu melalui Pengadilan Niaga.⁶

B. Akibat Hukum Terhadap Kreditur Akibat Kepailitan

Undang-undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang antara kreditur dan debitur. Undang-undang Kepailitan diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada kreditur apabila debitur tidak membayar utangnya, dengan adanya Undang-undang ini diharapkan

⁶ *Ibid.*, hlm, 343.

kreditur dapat memperoleh jalan terhadap harta kekayaan dari debitur yang dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utangnya.⁷

Persyaratan permohonan kepailitan salah satunya adalah dapat diajukan oleh debitur. Debitur dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditur yang tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UUKPKPU.

Undang-undang Kepailitan memperbolehkan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur namun demi kepentingan para kreditur lain sesuai asas keseimbangan haruslah mendapat persetujuan dari para krediturnya. Undang-undang Kepailitan seyogianya menentukan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit oleh debitur harus berdasarkan persetujuan semua kreditur atau mayoritas kreditur. Mayoritas kreditur yang dimaksudkan adalah para kreditur pemilik sebagian besar piutang. Untuk menentukan mayoritas tersebut lebih dari 50% dari jumlah utang debitur atau dua pertiga atau tiga perempat dari jumlah utang debitur.⁸

Secara umum Undang-undang Kepailitan belum mengatur secara lengkap tentang perlindungan terhadap hak-hak kreditur, terutama hak-hak

⁷ Rahmad Bastian, *Hukum Kepailitan*, (Bandung: Kencana, 2003), hlm. 33.

⁸ *Ibid.*, hlm. 34.

kreditur sebelum pengajuan permohonan kepailitan yang dilakukan oleh debitur sendiri. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka pengembalian utang antara debitur dan kreditur, terutama dalam keadaan debitur dalam keadaan *insolvensi*, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah kreditur, khususnya bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan asas keseimbangan, dimana keputusan kepailitan seharusnya memberikan perlindungan yang seimbang bagi para pihak yang terkait dengan masalah kepailitan.

Secara substantif, hampir tidak ada perubahan maupun penambahan terhadap perlindungan hukum terhadap kreditur di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 dan UUKPKPU, hanya saja dalam Pasal 8 UUKPKPU ayat 1 b dijelaskan bahwa pengadilan dapat memanggil kreditur untuk dimintai keterangan, apabila terdapat keraguan dalam persyaratan pailit yang diajukan oleh debitur. Pemanggilan tersebut hanya sekedar meminta keterangan kreditur dalam hal debitur mempunyai utang yang dapat ditagih atau tidak, jadi hanya sekedar formalitas saja dan tidak memberikan perlindungan akan hak-hak kreditur.⁹

⁹ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta: P.T Djambatan, 1992), hlm. 28.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PUTUSAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN

Penyelesaian utang debitur terhadap kreditur melalui kepailitan proses sitaan umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang ini semakin menjawab berbagai macam masalah kredit macet yang ada di Indonesia pada waktu ini. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan solusi terhadap para pihak apabila kreditur dalam keadaan terhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi antara lain sebagai berikut:¹

- a. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur.
- b. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberikan perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya.


¹Aria Sayudi, dkk, "*Kepailitan Dinegeri Pailit*", Cetakan kedua, (Jakarta : Dimensi, 2004), hlm. 76.

Keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan suatu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dn 1132 KUHPerdara. Permasalahan dalam perlindungan hukum bagi kreditur atas kepailitan yang diajukan debitur adalah ketika perusahaan sebagai debitur atau pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di pengadilan, tidak mampu mengembalikan utang dari kreditur atau pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di pengadilan.

Upaya yang dilakukan oleh Undang-Undang tersebut sering disebut dengan *actio pauliana* yang merupakan suatu upaya hukum untuk membatalkan suatu transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingan debitur tersebut yang dapat merugikan kepentingan krediturnya. Namun dalam upaya pembuktiannya bahwa debitur telah melakukan berbagai perbuatan hukum yang merugikan kreditur bukanlah suatu yang mudah.²

Apabila seorang debitur dalam kesulitan keuangan, tentu saja para kreditur akan berusaha untuk menempuh jalan untuk menyelamatkan piutangnya dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada debitur ke pengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta si debitur atau menempuh jalan yaitu kreditur mengajukan permohonan ke pengadilan agar si debitur dinyatakan pailit.

² Hartono Siti Soemarti, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm. 255.




Jika kreditur menempuh jalan yang pertama yaitu melalui gugatan perdata, maka hanya kepentingan kreditur saja yang dicukupi dengan harta si debitur yang disita dan kemudian dieksekusi pemenuhan piutang dari kreditur, kreditur lain yang tidak melakukan gugatan tidak dilindungi kepentingannya. Apabila kreditur-kreditur memohon agar pengadilan menyatakan debitur pailit, maka dengan persyaratan pailit tersebut, maka jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan debitur dan sejak itu pula semua sita yang telah dilakukan sebelumnya menjadi gugur.

Hak yang merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi debitur yang dapat merugikan kreditur. Hak tersebut diatur dalam Pasal 1341 yaitu, berupa tindakan debitur yang karena merasa akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum memindahkan haknya atas sebagian dan harta kekayaannya yang dapat merugikan para krediturnya.

Bahwa penekanan Pasal 1341 KUHPerdata adalah:” meskipun demikian, setiap orang berpiutang (kreditur) boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan dilakukan oleh si berutang (debitur) dengan nama apapun juga yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan, baik si berutang ataupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui perbuatan itu membawa akibat merugikan kreditur.”³

Adapun perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap kreditur antara lain sebagai berikut:

³ [http://alazmi.wordpress.com/2008/konsekuensi yuridis terhadap putusan kepailitan di indonesia](http://alazmi.wordpress.com/2008/konsekuensi-yuridis-terhadap-putusan-kepailitan-di-indonesia).




a. Sitaan Umum

Harta kekayaan debitur yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum beserta yang diperoleh selama kepailitan. Sitaan umum terhadap harta pailit ini tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sita tersebut, berbeda dengan sitaan lain dalam hukum perdata yang secara khusus dilakukan dengan suatu tindakan hukum tertentu, dengan demikian sitaan umum terhadap harta pailit adalah terjadi demi hukum.

Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan debitur adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh krediturnya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitur yang kemungkinan akan merugikan krediturnya. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator.

Undang-Undang Kepailitan mengecualikan beberapa hal yang tidak termasuk dalam harta pailit, yakni:

1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu.



2. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sabagai upah pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan hakim pengawas.
3. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Ketentuan pengecualian yang dimaksud dalam harta pailit tersebut harus dibaca sepanjang debitur pailitnya orang dan bukan badan hukum. Jika si pailit adalah sebuah perseroan terbatas maka pengecualian harta pailit ini tidak dapat diterapkan, bahkan gaji seorang debitur perseroan terbatas malah menjadi utang pailit yang harus dibayar kepada kreditur tersebut.⁴

b. Utang tidak dapat dihapuskan

Dalam Undang-Undang Kepailitan menerapkan prinsip utang tidak bisa dihapus dengan pengampunan. Dalam sistem kepailitan di indonesia tidak dikenal dengan yang dinamakan *fresh starting* setelah terjadinya kepailitan. konsep *fresh starting* ini memberikan status kepada debitur pailit bersih sama sekali dari utang-utangnya, dan bisa memulai kembali usahanya lagi tanpa dibebani dengan utang-utang yang lama. Dalam hukum kepailitan indonesia,

⁴ Sutan Remy Sjahdeiny, Hukum Kepailitan: *Faillise mentsverdening Junto Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, (Jakarta: Grafindo, 2002), hlm. 319.




utang debitur pailit adalah akan mengikuti terus terhadapnya dan bahkan memungkinkan untuk di pailitkan lebih satu kali.

Mengenai tidak adanya prinsip pembebasan utang dalam sistem kepailitan di Indonesia, S. Remy Sjahdeini menyatakan:

“ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 190 UUK, dengan keterikatan demi hukum kepada daftar pembagian penutup yang sah, para kreditur memperoleh kembali hak mereka untuk menjlankan putusan-putusan mengenai tagihan mereka kepada debitur, sepanjang tagihan itu tetap belum dibayar. Dengan kata lain, menurut UUK, setelah tindakan pemberesan selesai dilakukan oleh kurator, debitur tidak memperoleh pembebasan dari utang-utangnya yang belum dapat dilunasi dari hasil penjualan harta pailit. Sisa utang tersebut masih diwajibkan bagi debitur untuk dibayarkan kepada masing-masing krediturnya. Sebaliknya masing-masing kreditur masih berhak menagih sisa putang”.


Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menghentikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.



Tujuan kepailitan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan antara lain:⁵

1. Menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya.
2. Menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya.
3. Mencegah agar kreditur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur, atau debitur hanya menguntungkan kreditur tertentu.
4. Memberikan perlindungan kepada para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan.

⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori & Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 117.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitur untuk mengurus segala harta kekayaannya yang termasuk kedalam harta pailit. Putusan pailit tidak mengakibatkan debitur kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya. Kewenangan debitur itu selanjutnya diambil alih oleh kurator. Ketentuan tersebut berlaku sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit. Kepailitan ini meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. sesudah pernyataan pailit tersebut maka segala perikatan yang dibuat debitur dengan pihak ketiga tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendapatkan keuntungan bagi harta pailit atau dapat menambah harta pailit.
2. Agar kreditur tidak dirugikan dalam suatu kepailitan undang-undang memberika perlindungan kepada kreditur berupa melakukan sitaan terhadap harta debitur, agar debitur tidak melakukan kecurangan terhadap hartanya seperti menghibahkan hartanya. Undang-Undang Juga memberikan

kesempatan kepada kreditur untuk memperoleh piutangnya kepada debitur apabila dikemudian hari si debitur mempunyai harta untuk membayar.

B. Saran

Berpijak dari hasil pembahasan dan kesimpulan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Apabila seorang debitur dalam kesulitan keuangan, tentu saja para kreditur akan berusaha untuk menempuh jalan untuk menyelamatkan piutangnya dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada debitur ke pengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta si debitur atau menempuh jalan yaitu kreditur mengajukan permohonan ke pengadilan agar si debitur dinyatakan pailit.
2. Dalam hal untuk menjaga kepentingan kreditur dan agar debitur tidak lari dari kewajibannya, hendaklah debitur bersifat adil supaya tidak ada kreditur yang didahulukan baik itu kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren, meskipun diantara kreditur tersebut boleh didahulukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Marhainis *Hukum Perdata Materil*, Jakarta: Pradnya Pramita, 2011.
- Achmad Yulianto & Mukti Fajar Nur Dewata , *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Jogyakart: Pustaka Pelajar,2013.
- Anisah Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media , 2008.
- Aria Sayudi, dkk, “*Kepailitan Dinegeri Pailit*”, Cetakan kedua, Jakarta : Dimensi, 2004.
- Ashiddieqy Tengku Muhammad Hasbi Ash, *Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Askin Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban di Indonesia* , Jakarta: Raja Wali Press , 2002.
- Asyhdie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005.
- Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Bastian Rahmad, *Hukum Kepailitan*, Bandung: Kencana, 2003.
- Basyir Ahmad, Peren & Tanggung Jawab Kurator, Jakarta: Gamedia, 2001.
- Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* , Bandung: Jamanatul Ali-Art, 2004.
- Febriani Susi, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga Dan Arbitrase*,(Skripsi), Program Strata Satu Universitas Sumatera Utara.2008.
- Friedman W, *Teori dan filsafat hukum dalam buku telaah kritis atas teori-teori hukum*,Jakarta : raja grafindo persada, 1993.
- Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti,2002.
- Gautama Sudargo, *Penyelesaia Utang Piutang*, Jakarta: Alumni, 2009.

- Hartini Rahayu, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: Malang, 2007.
- Hartono Siti Soemarti, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta : Liberty, 1981.
- Hoff Jerry, *Undang-undang Kepailitan Indonesia*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2000.
- Ihsan Edi Dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Irawan Bagus, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*, Bandung, Alumni, 2007.
- Jahdeini Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Grafiti, 2002.
- Kurniawa Hadi, *Kepailitan Suatu Bank menurut Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Skripsi), Program Starata Satu Universitas Udayana, Denpasar, 2009.
- Lontoh Rudhy A, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, 2001.
- Marhani Lily, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2007.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Martokusumo Surdikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Nainggola Bernad, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-pihak Berkepentingan Dalam Pailit*, Bandung: PT Alumni, 2011.
- Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Galia Indonesia, 2012
- Prodjohamidjojo Martiman , *Proses Kepailitan*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: PT Djambatan, 1992.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* .Jakarta: kencana, 2009.

Rahadjo Satjipto, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Hukum*, Surakarta :Universitas Muhamadiyah, 2002.

Sanjaya Umar Haris, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan*, Bandung: Alumni, 2011.

Sawir Agnes, *Kebijakan Pendanaan Restrukturasi Perusahaan*, Jakarta: Gramedia, 2004.

Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1989.

Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999.

Subhan Hadi , *Hukum Kepeilitan Prinsip, Norma, Prktik di Pengadilan*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2008.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori & Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004.

Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*Jakarta: Sofmedia, 2010.

Syamsuddin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesi*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Usman Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*,Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Waluyo Bernadeta, *Hukum Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Mandar Maju, 1999.

Widjaja Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan perseroan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005.

Yani Ahmad Dkk, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2004.

[http://buanamoko.blogspot.com/2012/09/kreditur dan debitor _14.html](http://buanamoko.blogspot.com/2012/09/kreditur-dan-debitur_14.html).

<http://www.Pengertianmenurutparaahli.Com/Pengertian-Yuridis>, di kutip Tanggal 13 Maret 2017 Pukul 20:45.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama : Metri Damayanti
Nim : 13 240 0064
Tempat/Tanggal Lahir : Batahan 27 Mei 1995
Alamat : Desa Kuala Batahan, Kecamatan Batahan,
Kabupaten Mandailing Natal.

B. ORANG TUA

Nama Orang Tua
Ayah : Sulman
Ibu : Ramayati
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Pedagang
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Kuala Batahan, Kecamatan Batahan,
Kabupaten Mandailing Natal.

C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 142710 Batahan, tamat tahun 2007
2. MTS NU batahan, tamat tahun 2010
3. MAS NU batahan, tamat tahun 2013
4. S-1 di IAIN Padangsidempuan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum tamat tahun 2017.